



KEPALA DESA TRUKO
KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA TRUKO

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA TRUKO NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI DESA TRUKO

KEPALA DESA TRUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Desa harus membuat perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Dana Desa (BLT Dana Desa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) di Desa Truko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Nomor : 141/619/Dispermasdes tanggal 29 Mei 2020 tentang Penganggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TRUKO TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA TRUKO NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI DESA TRUKO

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Desa Truko (Berita Desa Truko Tahun 2020 Nomor 03) diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
 - a. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja;
 - b. Merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; serta
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

- (3) Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (4) Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah RT ;
- (5) Hasil pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara ;
- (6) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (7) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, Juni) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, September).

Pasal 2

Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam lampiran Peraturan Kepala Desa Truko Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Desa Truko (Berita Desa Truko Tahun 2020 Nomor 03) diadakan perubahan karena hal berikut :

1. Terdapat 3 (tiga) orang penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang menerima Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial;
2. Terdapat 1 (satu) orang penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang menerima Program Bantuan Sembako (BPNT Non Regular);
3. Terdapat 1 (satu) orang penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang mengundurkan diri karena merasa mampu/tidak layak menerima bantuan.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Truko.

Ditetapkan di : Truko

Pada tanggal : 2 Juni 2020

KEPALA DESA TRUKO



NURMUKTON

Diundangkan di : Truko

Pada tanggal : 2 Juni 2020

SEKRETARIS DESA



AHMAD ABDUL RIYANTO

BERITA DESA TRUKO TAHUN 2020 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA TRUKO
 NOMOR : 04 TAHUN 2020
 TANGGAL : 2 JUNI 2020

PERUBAHAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DI DESA TRUKO

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5
1	TARIYEM	3324005		
2	TITIK SUHARMİYATI	3324001		
3	MUH SANIN	3324004		
4	IWAN SRIYONO	3374002		
5	RACHMAT	3324001		
6	KAMDI	3324028		
7	ENDANG SULISTYOWATI	3324001		
8	SITI ZAENIYAH	3324002		
9	SULINA	3324008		
10	ASMANAH	3324002		
11	WINARTI	3325002		
12	SUMARNI	3324001		
13	UMI SALAMAH	3324002		
14	WAHYUNI	3324001		
15	NUNIK PRIHATINI	3324001		
16	KASMANI	3324001		
17	SUSANTO	3324002		
18	SIGIT SULISTIYO	3324001		
19	MUGIYONO	3324002		
20	ROCHMI	3324011		
21	WARNANI	3324013		
22	ASIYAH	3324007		
23	MUKIDAH	3324022		
24	ROMENAH	3324006		
25	ABRORI	3324001		
26	MAFROKHAH	3324002		
27	ZAENAL ARIFIN	3324002		
28	SUMSIYAH	3324017		
29	BADRIYAH	3324001		
30	SUKATI	9201001		
31	HARTO SUWARSO	3324008		
32	KUDERI	3324001		
33	NASRON	3324003		
34	MUAYANAH	3324015		
35	SA'ADAH	3324001		
36	MUSAYANAH	3324001		
37	MINAL AIDIN	3174010		
38	SITI SUGIK ARYANAH	3324003		
39	KAMBYAH	3324012		
40	NISWATUN	3324006		
41	WIDYANING MULYANI	3324001		

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5
42	SUBAEDI	3324		
43	SLAMET	3324		
44	RUMLAH	3324		
45	MAYCEL YULI PRIHATIN	3324		
46	FAUZANAH	3324		
47	ROMADHON	3324		
48	NGATIYAH	3324		
49	MUHAMMAT MUSTAQHFIRIN	3374		
50	ABU YAZID	3324		
51	BUSRI	3324		
52	MASRI'AH	3324		
53	SISWANTO	3326		
54	PAENI	3324		
55	SUDARSIH	3324		
56	MULTAZAM	3324		
57	SAKDIYAH	3324		
58	ABDUR ROHMAN	3324		
59	KAMSINI	3324		
60	MUBAEDAH	3324		
61	ABDULLAH	3324		
62	KASMI	3324		
63	SULATEMI	3324		
64	SITI FATIMAH	3324		
65	MUNAR	3324		
66	JUYATI	3324		
67	NUR SOKIP	3324		
68	MUBAROKAH	3324		

KEPALA DESA TRUKO



NURMUKTON

